

## **AGENDA SETTING KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF FRAMING PROGRAM TV MATA NAJWA**

**Fitra Yuniastri Putri<sup>1\*</sup>, Nasrulhaq<sup>2</sup>, Wardah<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study aimed to analyze and determine the stages of the media agenda on the omnibus law policy setting agenda. The research method used descriptive qualitative with Robert M Entman's framing analysis on the Mata Najwa episode tv guess work program. The research informants consisted of workers, practitioners, academics and journalists. Agenda setting contained policy issues as a result of disagreements between actors about the direction of an action that taken by the government. Everett and James Dearing viewed that agenda setting was a linear process consisting of three stages, namely the media agenda, public agenda, and policy agenda. Issues that were considered important in the mass media were certainly considered important by the public, one of which was the omnibus law on job creation. Based on the results of the research, it was known that the media agenda on the omnibus of work copyright law that was broadcast contained 3 aspects, firstly, visibility that the large frequency of the topics aired had an influence on public interest in labor issues which were in the spotlight due to conflicting articles, secondly, audience salience that the relevance of news topics raises various angles. views that could trigger public confusion about the truth of the policy, and the third valance that the way Mata Najwa Program managed its news was able to attract public attention.*

**Keywords:** agenda setting, framing, omnibus law

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui tahapan *media agenda* pada *agenda setting* kebijakan *omnibus law*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis *framing* Robert M Entman pada program tv mata najwa episode mereka-reka cipta kerja. Adapun informan penelitian terdiri dari buruh, praktisi, akademisi dan jurnalis. *Agenda setting* memuat isu-isu kebijakan sebagai hasil adanya silang pendapat diantara aktor tentang arah suatu tindakan yang kemudian akan ditempuh oleh pemerintah. Pandangan Everett dan James Dearing bahwa *agenda setting* ialah proses liner terdiri dari tiga tahapan yaitu *media agenda*, *public agenda*, dan *policy agenda*. Isu yang dianggap penting di media massa pastinya dianggap penting pula oleh publik, salah satu yaitu *omnibus law* cipta kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui *media agenda* pada *omnibus law* cipta kerja yang ditayangkan memuat 3 aspek, pertama *visibility* bahwa besarnya frekuensi topik yang ditayangkan memberikan pengaruh minat publik akan permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi sorotan karena pertentangan beberapa pasal, kedua *audience salience* bahwa relevansi topik pemberitaan menimbulkan berbagai sudut pandang yang dapat memicu kebingungan publik terhadap kebenaran dari kebijakan tersebut, dan ketiga *valance* bahwa cara mata najwa mengelola pemberitaannya mampu menarik atensi publik.

**Kata kunci:** agenda setting, framing, omnibus law

---

\* fitrayuniastri@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kunci kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan publik. Input dari kebijakan publik ialah isu kebijakan atau agenda pemerintah. Penyusunan agenda timbul sebagai dampak karena adanya perluasan isu. *Agenda setting* merupakan suatu proses yang sangat berperan dalam realitas dan penentuan kebijakan publik. Penyusunan agenda akan memuat serangkaian masalah kebijakan yang memerlukan respon dan pertimbangan dari *stakeholders* untuk kemudian lebih lanjut dibawa ke tahapan berikutnya. Melalui *agenda setting* akan tercipta *public awareness* (kesadaran masyarakat). Hal tersebut dikarenakan adanya penekanan isu yang kemudian dianggap penting untuk dilihat, dibaca, didengar, dan dipercaya melalui media massa. Salah satu isu kebijakan yang mendapat perhatian publik ialah *omnibus law* cipta kerja.

Bermula ketika Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden terpilih Jokowi berencana mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menerbitkan satu undang-undang dengan sifat multisektoral yang diberi

nama *omnibus law* mencakup UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan UU UMKM. *Omnibus law* RUU Cipta Kerja disepakati menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di gedung DPR pada tgl 5 Oktober 2020. Berdasarkan liputan kompas.com tulisan Mukaromah (2020), Rapat Paripurna dihadiri 318 dari 575 anggota dewan secara fisik maupun virtual. Sembilan fraksi DPR dua yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan *walk-out* dari rapat dan menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Beberapa kontroversi RUU *Omnibus law* yang membahas permasalahan cipta kerja muncul karena adanya beberapa pasal yang dianggap tidak memihak kalangan buruh. Dilansir dari new.detik.com tulisan Widiyani, R. (2020) RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal ini disusun dengan metode *omnibus law*, adapun beberapa pasal yang menyebabkan kontroversi tersebut diantaranya pasal 22 ayat 2 dan 3 tentang penggunaan tenaga *outsorce* atau alih daya yang rawan ketidakpastian bahkan minim perlindungan, pasal 88 b dan c tentang aturan upah pekerja yang dianggap lebih berpihak pada kalangan pengusaha dan

memandang buruh tak lebih dari mesin produksi, dan lainnya.

Salah satu program tv yang mendiskusikan isu tersebut ialah Mata Najwa. Penelitian ini dibatasi pada Program Tv Mata Najwa yang menayangkan Episode “Mereka-reka Cipta Kerja”. Program Tv Mata Najwa menghadirkan beberapa aktor kebijakan dan *stakeholder* yang berkaitan dengan *omnibus law*. Diketahui bahwa pihak yang kurang setuju dalam hal ini Ledia Hanifa Amaliah (Anggota Baleg DPR), Hariz Azhar (Direk Eksekuif Lakatau), dan Faisal Basri (Ekonom Salatiga). Sedangkan pihak setuju diantaranya Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR), Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM), dan Haryadi Sukamdani (Ketua Apindo).

Teori *agenda setting* diajukan oleh Mccombs dan Donald Shaw berdasarkan tulisan Agustina & Irwansyah (2017) bahwa isu yang dianggap penting di media massa pastinya dianggap penting pula oleh publik. Melalui teori tersebut masyarakat akan tahu tentang isu-isu apa saja dan bagaimana isu-isu itu disusun sesuai dengan tingkat kepentingannya. Diartikan sebagai suatu analisis mengenai bagaimana masalah itu dapat dikembangkan, kemudian didefinisikan, lebih lanjut

diformulasikan, dan terakhir dibuat pemecahannya. Apabila penyusunan agenda itu dilakukan secara terbuka maka akan memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok kuat. Akan tetapi apabila dilakukan secara tertutup akan menimbulkan bias kelemahan di mata publik.

*Agenda setting* di dalamnya terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari adanya silang pendapat diantara para aktor tentang arah dari suatu tindakan yang kemudian akan ditempuh oleh pemerintah. Isu kebijakan itu ada dikarenakan telah terjadi konflik atau diketahui terdapat perbedaan persepsional diantara baik itu para aktor atau pun suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat di waktu-waktu tertentu. Pandangan John W. Kiingdon (Indah, 2016) terdapat tiga aliran dalam tahapan *agenda setting* yaitu Aliran masalah (*problem stream*), Aliran kebijakan (*policy stream*), dan Aliran politik (*political stream*). John (Anggara, 2018) bahwa tidak semua dari masalah itu bisa dijadikan sebagai masalah publik, tidak semua pula masalah publik bisa menjadi isu, tidak semua isu bisa tampil dan tergolong masuk dalam agenda pemerintahan. Masalah mudah menjadi kebijakan publik, ketika: 1) dukungan dan sikap terhadap masalah publik dapat

dikumpulkan; 2) masalah atau isu tersebut dianggap penting; 3) masalah publik (*issue*) itu dapat untuk dipecahkan.

Adapun pendapat Kimber, Salesbury, Sandbach, Hogwood dan Gunn dalam sejumlah *literature* (Indah, 2016) menyatakan bahwa suatu isu lebih lanjut dijadikan agenda kebijakan publik apabila memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya: 1) isu telah mencapai titik kritis tertentu sehingga bisa lagi diabaikan, atau telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman yang serius dan akan jauh lebih hebat di masa yang akan datang; 2) isu tersebut telah menjadi partikularitas tertentu yang bisa menimbulkan efek serta dampak yang bersifat dramatik; 3) isu tersebut menyangkut akan emosi tertentu yang dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia umumnya dan mendapatkan dorongan berupa liputan media massa yang luas.

Pandangan Anggara (2018) *agenda setting* (penyusunan agenda) dalam kebijakan publik merupakan langkah pertama dalam memformulasikan ialah terlebih dahulu merumuskan masalah kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson yaitu sebagai berikut: 1) *Privat problem* yaitu masalah-masalah yang terbatas atau hanya melibatkan

satu atau sejumlah kecil orang. 2) *Public problem* yaitu masalah yang berkembang dari masalah privat kemudian melibatkan khalayak ramai. 3) *Issue* atau masalah publik yaitu masalah yang menimbulkan akibat secara luas, termasuk berdampak pada orang atau pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. 4) *Systemic agenda* yaitu isu yang dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapatkan perhatian publik dan dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. 5) *Institusional agenda* yaitu masalah yang secara tegas memerlukan pertimbangan yang serius dan aktif dari otoritas pembuat keputusan yang sah.

Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016) *agenda setting* merupakan proses liner yang terdiri dari tiga tahapan diantaranya: 1) *Media Agenda* yaitu penentuan prioritas isu-isu yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa. Aspek-aspek dalam pembentukan media agenda diantaranya; *visibility* (visibilitas), *audience salience* (penonjolan) dan *valance* (valensi). 2) *Public Agenda* yaitu hasil dari agenda media yang kemudian telah memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan

publik agenda diantaranya; *familiarity* (keakraban), *personal salience* (penonjolan pribadi) dan *favorability* (kesenangan). 3) *Policy Agenda* yaitu hasil dari agenda publik yang berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh para pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Aspek-aspek yang mempengaruhi diantaranya; *support* (dukungan), *likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) dan *freedom of action* (kebebasan bertindak).

Pandangan beberapa ahli dalam Bechtel et al. (2021) bahwa teori *framing* berawal pada tahun 1974 ketika Goffman menggambarkannya sebagai cara mengatur informasi untuk menentukan makna dan mengkontekstualisasikan dunia. Lanjut definisi *framing* terus berkembang, bergerak dari menjelaskan makna, menjadi mendeskripsikan bagaimana media dapat menghasilkan pesan yang berpengaruh hal tersebut.

Analisis *framing* menurut Robert M Entman (Novita Ika, 2021) terdiri atas empat elemen penting diantaranya: 1) *definite problems* yaitu tahapan pendefinisian masalah; 2) *diagnose causes* yaitu tahapan mencari tahu dan memperkirakan masalah atau sumber masalah, 3) *make moral judgement* yaitu tahapan membuat keputusan moral; 4)

*treatment recommendation* yaitu tahapan dalam memberikan penekanan akan solusi penyelesaian terkait suatu peristiwa.

*Omnibus law* juga dikenal dengan *omnibus bill* sering digunakan negara yang menerapkan sistem *common law* dalam pembuatan regulasinya, konsep ini membuat regulasi dengan pembentukan satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Darmawan (2020) *omnibus law* merupakan upaya pemerintah guna peningkatan investasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Suriadinata (2019) *omnibus law* atau *omnibus bill* merupakan satu undang-undang yang dibuat untuk bisa mengubah banyak undang-undang.

Menurut Rachma et al., (2020) dalam *Black's Law Dictionary Eleventh Edition*, *omnibus law* dapat dimaknai sebagai suatu penyelesaian terhadap berbagai pengaturan dari sebuah kebijakan yang kemudian tercantum dalam berbagai kumpulan undang-undang, ke satu undang-undang payung. Memiliki makna multidimensional, membukukan hukum sehingga secara logika, *omnibus* merupakan suatu draf peraturan hukum yang membawahi

beberapa substansi dalam kerangka sektoral berbeda.

Karakteristik umum dari *omnibus law* menurut pandangan Suriadinata (2019) dibagi menjadi dua yaitu: 1) Akselerasi Proses Legislasi. Penerapan *omnibus law* di dalamnya harus terdapat karakteristik akselerasi proses legislasi. Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya *omnibus law* ini dipilih guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. 2) Kompleksitas Permasalahan. Banyak atau beragamnya permasalahan yang diatur, berarti jika dalam suatu UU hanya mengatur satu jenis permasalahan saja dan meskipun di dalamnya terdapat akselerasi proses legislasi maka UU tersebut tidak bisa dinamakan sebagai *omnibus law*.

Dijelaskan pula terdapat dua karakteristik khusus dari *omnibus law* diantaranya sebagai berikut: 1) Berbentuk Kodifikasi. Keberadaan kodifikasi bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan memperoleh penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dari *omnibus law* yang lebih mengedepankan faktor efisiensi dan efektivitas. 2) Gaya atau Motif Politik. Merujuk kepada cara digunakan legislatif dan eksekutif dalam melancarkan proses legislasi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian analisis *framing* atau analisis konten. Melalui analisis *framing* akan diketahui cara dari media massa dalam hal ini Program Tv Mata Najwa mengkonstruksi isu Kebijakan *Omnibus law* UU Cipta Kerja. Adapun analisis *framing* Robert N. Entman (Novita, 2021) terdiri dari empat elemen diantaranya: 1) *Define problems*; 2) *Diagnose causes*; 3) *Make Moral Judgement*; dan 4) *Treatment Recommendation*.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, ialah beberapa pakar di bidang kebijakan dan komunikasi politik yang ada di Kota Makassar.

Teknik pengumpulan datanya yaitu: 1) Wawancara Terstruktur (*Structure Interview*). 2) Studi Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata Najwa merupakan acara *in depth talkshow* unggulan Metro

TV yang dipandu oleh jurnalis Metro TV, Najwa Shihab. Program tv dengan berdurasi satu jam dan tayang di setiap hari pada Rabu pukul 21.20-22.30 WIB. Mata Najwa pertama kali mengudara pada 25 November 2009. Mata Najwa merupakan salah satu program tayangan tv yang sering menampilkan tema politik di Indonesia. Program ini lebih tajam dipergunakan memperdebatkan tema aktual yang dikupas secara lebih dalam, dan lebih berdiskusi dengan pembawa acaranya. Pandangan Santoso (2016) Mata Najwa menjadi program *talkshow* pertama di Indonesia yang telah mencatat rekor muri dengan jumlah penonton lebih dari 25.000 orang, dan berdasarkan hasil survey KPI pada tahun 2015 atas Najwa dinyatakan sebagai program televisi paling berkualitas. Program *talkshow* yang dipandu oleh Najwa Shihab dengan karakter cerdas, lugas, dan berani serta dengan karismanya yang kuat. Memiliki *brand image* yang kuat sebagai salah satu *talkshow* yang dijadikan referensi terkait isu nasional menjadi *trending topic*.

*Framing* Robert N. Entman dalam empat elemen pada Tayangan Program Tv Mata Najwa Episode Mereka-Reka Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut:

### ***Define Problem* (Pendefinisian Masalah)**

*Define Problem* merupakan elemen pertama dan berperan sebagai tahapan pendefinisian masalah. *Define Problem* yang ingin ditampilkan dalam tayangan Mata Najwa pada Episode Mereka-Reka Cipta Kerja ialah polemik yang timbul dari adanya kebijakan *omnibus law* beserta dampaknya bagi publik. Selain itu juga *Define Problem* yang ditemukan yaitu upaya pemerintah dalam pengesahan kebijakan *omnibus law* yang dinilai terburu-buru dan kurang transparansi di tengah-tengah kasus covid-19 yang melonjak.

Diketahui bahwa Najwa Shihab sebagai pembawa acara dalam Program Tv Mata Najwa secara lugas membuat *statement* akan kebingungan dari publik mengenai pengesahan kebijakan *omnibus law* yang dinilai dilakukan oleh pemerintah secara tiba-tiba dan mendadak sehingga mengakibatkan penolakan keras dari kalangan publik dengan melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Lebih lanjut menurut Ledia Hanifah salah satu masalah yang ditemukan ialah sampai tahapan pembahasan rancangan undang-undang *omnibus law*, para anggota baleg belum juga menerima draft bersih dari DPR RI sehingga menurutnya, hal itu menjadi

indikator kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Dari puluhan undang-undang yang termuat dalam *omnibus law* memerlukan kejelian dan ketelitian yang penuh sehingga meminimalisir pasal yang mungkin saja bisa terlewat dalam tahapan pembahasan.

Hariz Ashar, Direktur Eksekutif Lokataru kemudian berpendapat bahwa *omnibus law* ada karena adanya kecurangan proses legislasi dari pihak pemerintah. Hal tersebut diungkapkan karena kemunculan *omnibus law* yang dilakukan secara tiba-tiba, naskah yang kejelasannya bersifat tertutup dan konsultasi-konsultasi kepada publik yang dianggap masih kurang. Menurutnya, suara rakyat sudah tidak dianggap dan didengar lagi oleh pemerintah terbukti dengan minimnya keterbukaan selama proses penyusunan *omnibus law*.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi *define problem* melalui tayangan Mata Najwa dalam episode “Mereka-Reka Cipta Kerja” adalah hal yang dianggap oleh publik tidak terbuka dalam penyusunan kebijakan *omnibus law*. Hal tersebut yakni minimnya keterbukaan pemerintah, keterlibatan masyarakat yang dianggap masih kurang perihal konsultasi pasal yang termuat dalam kebijakan tersebut, dan konflik internal pemerintah yang

memicu munculnya kecurigaan akan adanya kepentingan dalam proses penyusunan *omnibus law* yang dianggap terburu-buru dalam situasi pandemi saat itu.

### ***Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah yang Ada)**

*Diagnose Causes* merupakan elemen yang digunakan untuk membongkar siapa saja yang dianggap sebagai aktor dan memiliki keterlibatan di dalamnya. Disamping itu juga ini merupakan elemen dalam memperkirakan masalah apa yang ada dan dari mana sumber masalah tersebut berasal. *Diagnose Causes* yang ingin ditampilkan dalam tayangan Mata Najwa pada Episode Mereka-Reka Cipta Kerja ialah pemerintah, Joko Widodo selaku Presiden RI beserta DPR RI yang turut andil dalam mengusulkan serta membuat dan mengesahkan kebijakan *omnibus law*.

Supratman Andi Agtas selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI mengatakan secara lugas bahwa kebijakan *omnibus law* merupakan ide dari Presiden Jokowi dengan keterlibatan DPR RI selaku badan legislatif dalam rangka mengharmonisasi dan sinkronisasi terhadap keseluruhan regulasi yang dalam sektor-sektor

tertentu saling tumpang tindih melalui pembentukan undang-undang baru. Pernyataan itu sejalan dengan penelitian Rafikoh (2021) bahwa *omnibus law* menjadi jawaban atas persoalan-persoalan kompleks serta tumpang tindihnya aturan atau regulasi yang ada.

Menurut Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM beranggapan *omnibus law* ada untuk membuka lapangan pekerjaan melalui peluang investasi sebesar-besarnya di Indonesia. Dengan adanya *omnibus law* akan diperoleh kemudahan dalam perizinan karena melalui kebijakan tersebut akan terjalin sinkronisasi norma standar pelayanan yang sebelumnya saling tumpang tindih kemudian lebih dipermudah. Pernyataan tersebut sejalan penelitian Mayasari (2020) yaitu *omnibus law* dijadikan sebagai terobosan hukum pemerintah mengatasi obesitas regulasi berkaitan dengan perizinan berusaha sebagai upaya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim berinvestasi di Indonesia.

Bertentangan dengan pendapat ketua baleb, Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru mengungkapkan bahwa penyusunan undang-undang hingga pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini

DPR RI pada masa pandemi covid merupakan suatu hal yang dianggap kurang tepat yang seharusnya pemerintah lebih berfokus pada penanganan sembrawat masalah covid. Beliau beranggapan bahwa pemerintah memanfaatkan situasi tersebut untuk mengesahkan *omnibus law* yang dinilainya sebagai kebijakan yang tidak transparan dan menghasilkan materi jelek, rakus bahkan kotor. Lebih lanjut Haris Azhar bahwa yang menjadi sumber banyaknya masalah yang timbul akibat perdebatan mengenai *omnibus law* ialah dikarenakan pembentukannya yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada sebelumnya. Bahwasanya uu tersebut dibentuk tidaklah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Beliau beranggapan munculnya *omnibus law* ini muncul bukan karena matangnya sebuah gagasan menyelesaikan masalah publik akan tetapi ada dikarenakan bentuk perwujudan kepanikan dalam mengelola negara.

### ***Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral)***

*Make Moral Judgement* merupakan elemen yang digunakan

untuk membenarkan dan memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat sebelumnya. *Make Moral Judgement* yang ingin ditampilkan dalam tayangan Mata Najwa pada Episode Mereka-Reka Cipta Kerja ialah pembelaan Supratman Andi Agtas dari pernyataan yang dilontarkan oleh Najwa Shihab bahwa politik hukum tidak menempatkan buruh pada marwahnya dalam kebijakan *omnibus law* dan terkait kepercayaan masyarakat kepada wakilnya di pemerintah mulai goyah karena diterpa isu Cipta Kerja.

Supratman Andi Agtas mengungkapkan beberapa pasal terkait ketenagakerjaan dalam *omnibus law* yang sebelumnya sangat tidak diterima oleh publik khususnya dalam hal ini kalangan buruh dan pekerja, berkomitmen akan tetap dikembalikan ke uu asalnya yaitu UU No. 13 Tahun 2003. Seperti halnya aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dalam *omnibus law* diberikan kebebasan untuk masuk, aturan tersebut tidak dibenarkan dan dikembalikan ke aturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan seperti pada pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pasal 81 No.4 atas perubahan pada pasal 42 tersebut. Supratman Andi Agtas lebih lanjut berpendapat bahwa selain memberikan

jaminan bahwa regulasi ketenagakerjaan dikembalikan sesuai UU No. 13, juga berkomitmen bahwa dengan adanya *omnibus law* akan mengurangi penyimpangan dalam birokrasi-birokrasi pemerintah dan masukan-masukan dari publik pasti akan terus didengarkan.

*Make Moral Judgement* lainnya yang ingin ditampilkan dalam tayangan Mata Najwa pada Episode Mereka-Reka Cipta Kerja ialah pembelaan Bahlil Lahadalia dari pernyataan yang disampaikan oleh Faisal Basri bahwa TKA yang masuk ke Indonesia bukan menggunakan visa kerja melainkan visa kunjungan sehingga memberikan kerugian bagi negara dan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja sendiri.

### ***Treatment Recommendation*** **(Menekankan Penyelesaian)**

*Treatment Recommendation* merupakan elemen yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap apa yang dikehendaki dan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. *Treatment Recommendation* yang diberikan Mata Najwa adalah polemik perdebatan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pelajaran berharga bagi tata politik Indonesia. Selain itu juga, dalam proses penyusunan perundang-undangan yang

memiliki sebuah dampak besar hendaklah proses penyusunannya harus dilakukan dengan lebih terbuka agar dapat dipelajari secara seksama.

Selain dari hasil *Framing* Robert N. Entman dalam empat elemen pada Tayangan Program Tv Mata Najwa Episode Mereka-Reka Cipta Kerja, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap mampu mendukung hasil analisis tersebut. Penelitian ini berpedoman pada tahapan pertama yaitu *media agenda* pada teori tersebut yang diartikan sebagai tahapan dalam penentuan prioritas isu yang dimuat dan ditayangkan oleh sebuah media massa. Aspek-aspek pembentukan *media agenda* diantaranya:

### **Visibility**

*Visibility* dalam *media agenda* diartikan sebagai besarnya frekuensi dari berita atau topik yang dimunculkan pada Program Mata Najwa “Mereka-Reka Cita Kerja”. *Visibility* pada program tv Mata Najwa terlihat dengan banyaknya atensi dari publik khususnya dalam penayangan episode “Mereka-Reka Cipta Kerja”. Beberapa faktor-faktor menjadikan program tersebut jelas berpengaruh dalam menarik frekuensi penonton, faktor tersebut dalam hal ini ialah perangkaian judul

yang mampu menggiring opini dan ketertarikan publik hingga pada kepiawaian Najwa sebagai tuan rumah dalam memantik perdebatan antar tamu diskusi guna membahas topik yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan serius akan dampaknya untuk seluruh elemen masyarakat. Aspek *visibility* ini berkaitan dengan elemen *framing* yaitu *define probem* dan *diagnose causes*. Terlihat dari cara Mata Najwa guna menarik publik dengan menyampaikan sembrawut polemik dalam pembahasan *omnibus law* cipta kerja. Dimulai dari pengesahan yang dinilai dilakukan secara terburu-buru, kurang melakukan konsultasi kepada publik, masalah internal pemerintah, alasan pembentukan karena ingin membuka investasi yang sebenarnya tidak bermasalah.

### **Audience Salience**

*Audience Salience* dalam *media agenda* menyangkut relevansi dari isi berita yang ditayangkan pada Program Tv Mata Najwa terhadap kebutuhan dari publik. *Audience Salience* pada program tv Mata Najwa ialah isi penayangan “Mereka-Reka Cita Kerja” menimbulkan banyak sudut pandang penilaian yang dianggap timpang tindih untuk kebutuhan publik. Relevansi isu yang diberitakan tidaklah sesuai dengan

implmentasi yang terjadi di lapangan dalam hal penerapan *omnibus law* khususnya seputar cipta kerja. Sampai saat ini masih banyak kasus pekerja yang mendapatkan kerugian dengan adanya kebijakan tersebut. Janji-janji dan solusi yang diutarakan pemerintah dalam program tv itu dinilai hanyalah bualan semata atau *lip service* dari pihak otoritas untuk meredam gejolak dan besarnya gerakan suara perlawanan publik terhadap ketimpangan yang ada. Adapun aspek *audience salience* berkaitan dengan elemen *framing* yaitu *define probem* dan *make moral judgment*. Hal ini terlihat dengan adanya argumen di program tv tersebut yang mengutarakan bahwa *omnibus law* ini ada guna melakukan sinkronisasi regulasi yang dinilai tumapang tindih dan pemanfaatan investasi guna membuka peluang kerja sebesar-besarnya. Akan tetapi yang terjadi dalam pengimplementasiannya, keberadaan kebijakan cipta kerja tidaklah menempatkan kepentingan buruh pada marwahnya karena lebih mengedepankan kebutuhan pemodal atau dalam hal ini pengusaha.

### **Valance**

*Valance* dalam *media agenda* adalah cara dari media program tv Mata Najwa mengolah pemberitaan *omnibus*

*law* dengan memunculkan episode “Mereka-Reka Cipta Kerja” sehingga dianggap menarik oleh publik. *Valance* pada program tersebut yaitu penonjolan akan daya unggul yang dimiliki Mata Najwa sebagai salah satu *talkshow* unggulan. Beberapa keunggulan tersebut yaitu pemunculan dan pemilihan topik yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan publik perihal *omnibus law* cipta kerja, survey dan penelitian yang dilakukan sebaga data pendukung dalam diskusi, tamu-tamu yang dihadirkan mampu memantik minat publik serta kemahiran Najwa Shihab dalam menggiring tiap opini tamu untuk saling berdebat mempertahankan argumennya. Aspek *valance* berkaitan dengan elemen *framing* yaitu *treatment recommendation*, dalam hal ini terlihat dari bagaimana Mata Najwa memberikan argumen penutup bahwa menyusun sebuah undang-undang yang memiliki dampak luas kepada masyarakat haruslah dilakukan secara lebih terbuka agar dapat dielajari secara seksama dan hal ini guna meminimalisir terjadinya pertentangan dari kalangan masyarakat.

Sesuai dengan teori John W. Kiingdon (Indah, 2016) terdapat tiga aliran dalam tahapan *agenda setting* yaitu Aliran masalah (*problem stream*), Aliran kebijakan (*policy steram*), dan

Aliran politik (*political stream*). Jika kebijakan *omnibus law* cipta kerja dikaitkan dengan ketiga hal tersebut, maka diketahui bahwa dalam merumuskan cipta kerja aliran yang paling menonjol ialah aliran politik. Dalam aliran politik terdapat pihak yang berkelakuan dan bertindak politik berusaha untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bias mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain. Pembiasaan yang ada dalam perumusan hingga pengesahan cipta kerja menimbulkan kendala masa depan yakni kurangnya penerimaan oleh publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan *framing* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *agenda setting* yang ingin ditampilkan pada program tv mata najwa ialah mengetahui adanya silang pendapat antar aktor kebijakan dalam merumuskan masalah publik yang timbul hingga efek dari pengesahan kebijakan yang ada. Keberadaan media memberikan dampak kuat dalam mempengaruhi opini masyarakat untuk lebih terbuka dalam mengkritik pemerintah terhadap kebijakan *omnibus law* cipta kerja yang dianggap merugikan publik. Melalui program tersebut pertanyaan-pertanyaan yang

selama ini bersarang dalam benak masyarakat perihal kebijakan *omnibus* diharapkan bisa terjawab melalui keberadaan pihak-pihak dianggap memiliki keterlibatan langsung dengan *omnibus* baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun dari pihak pemerhati buruh dan pekerja.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian mengenai *media agenda* pada *agenda setting* kebijakan *omnibus law* dalam perspektif *framing* program tv mata najwa bahwa pada tahapan tersebut terdiri dari 3 (tiga) aspek pada pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016) yakni 1) *Visibility* terlihat dari isu *omnibus law* sebagai topik hangat yang diperbincangkan dua hari setelah pengesahannya yang memicu banyak perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Pemilihan *omnibus law* sebagai bahan perbincangan ini sangatlah menarik atensi publik hingga program tersebut meraup jumlah penonton hingga 5,4 juta kali ditonton pada penayangan ulangnya di akun youtube chanel mata najwa. 2) *Audience Salience* terlihat dari relevansi isu yang diberitakan dengan kebutuhan masyarakat. *Omnibus law* cipta kerja yang diberitakan pada tayangan tersebut

menampilkan sejumlah sudut pandang pakar mulai dari pihak yang kurang setuju akan kebijakan cipta kerja yang memperbudak buruh dan pekerja serta lebih mementingkan keuntungan pengusaha. 3) *Valance* terlihat dari pengelolaan topik yang diberitakan oleh Mata Najwa hingga mampu memberikan kesan tersendiri kepada publik. Perdebatan sengit yang terjadi antara pihak yang pro dan kontra terhadap *omnibus law* cipta kerja menjadi salah satu daya tarik program tersebut serta kepiawaian Najwa Shihab dalam menggiring opini tiap tamu diskusi untuk tetap mempertahankan argumennya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., & Irwansyah. (2017). Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. 7(2): 227–236.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Bechtel, K. L., Stanton, C. M., Smith, J. E., Eames, C. D., & Sweetser, K. D. (2021). Policy aside: A framing study on policy change and its influence on the perception of an organization's culture. *Public Relations Review*, 47(1): 1-7.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(1): 14–25.
- Elfrida, S. V. (2016). Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaiannya dengan Agenda Media Online The Process of Building Policy of Agenda Setting Through The Government Santhy. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*. 6(1): 13–26.
- Indah, P. (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi n Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Rtrw Oleh Industri Cv. Evergreen Indogarment). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Media Pembinaan Hukum*. 9(1): 1-15.
- Mukaromah, V. F. (2020). Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dari Interupsi hingga Walk-Out. <http://kompas.com>. Diakses pada Tgl 20 Februari 2020.
- Novita Ika. (2021). Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id). *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2(1): 71–84.
- Rachma, A., Susanto, dkk. (2020). Mengupas Omnibus Law Bkin Ga(k) Law. *Kajian 5 Jilid 1*. Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM.
- Rafikoh. (2021). Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasse Auda. *Skripsi*. Institus Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Santoso, A. (2016). Persepsi Mahasiswa pada Program Talkshow Mata Najwa Metro Tv (Study Deskriptif Kuantitatif Pada Mahasiswa LPM Pabelan UMS Terhadap Mata Najwa Periode 18 November 2015 - 15 Maret 2016). *Skripsi*.

- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1): 115–132.
- Widiyani, R. (2020). Soal RUU Omnibus Law Indonesia: Kontroversi, Pro Kontra, Kapan Disahkan? <https://news.detik.com>. Diakses pada Tgl 30 Maret 2021.